



PUTUSAN

Nomor: 125/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kulibangunan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH dan Zulkifli, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum INDRA TAMPUBOLON, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan. Prof. H. M. Yamin, SH – Lk.l. Kel. Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 125/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 07 Februari 2012 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon yang berstatus duda dengan Termohon yang berstatus janda yang mempunyai anak adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat nikah pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 771/55/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan, berdasarkan Duplikat Akta Nikah No. Kk.02.06.1/PW.01/55/2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan bertempat tinggal di rumah Termohon sebagaimana alamat Pemohon sekarang, namun sampai saat ini belum mempunyai keturunan atau seorang anak;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan/ tukang dan sering mendapat pekerjaan/ borongan untuk membangun rumah di luar kota;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan permohonan cerai talak satu raj'i ini terhadap diri Termohon adalah emngenai masalah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terhitung sejak satu tahun terakhir ini muali tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan :
 - Termohon tidak jujur kepada Pemohon, tentang keadaan dan kondisi tubuh Termohon yang sampai saat ini tidak akan bisa melahirkan

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan disebabkan Termohon telah melakukan operasi penutupan rahim, jadi sampai kapanpun Pemohon tidak akan mendapatkan anak dari Termohon;

- Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan penghasilan Pemohon dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya, dimana salah satu anak Termohon tersebut telah berumah tangga dan tinggal serumah bersama-sama Pemohon dengan Termohon;
- Termohon sering mengusir Pemohon dari rumahnya apabila terjadi pertengkaran, apabila jumlah uang yang Pemohon dapat dari hasil kerja Pemohon dianggap tidak mencukupi keinginan dan permintaan Termohon;
- Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa seizin Pemohon, hal ini terjadi disaat Pemohon bekerja diluar kota, dan jika ditanya jawaban Termohon sering menyakiti perasaan Pemohon;
- Keberadaan anak-anak Termohon juga sering memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon sudah tidak ikhlas dan sudah tidak menginginkan Termohon sebagai istri Pemohon, dan sejak 4 bulan terakhir ini Pemohon sudah tidak satu rumah lagi dengan Termohon, dikarenakan Pemohon sering pergi keluar kota untuk bekerja sebagai tukang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadakan perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon dan Termohon dan atau para pihak yang berperkara yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus, oleh majelis hakim surat kuasa tersebut diteliti dan diperiksa, selanjutnya hakim ketua menyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.06.1/PW.01/55/2012 atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tanggal 31 Januari 2012, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun V Desa Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jariatik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar empat tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak empat bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, Termohon menginginkan anak laki-laki, Pemohon tidak cocok dengan anak-anak bawaan Termohon, dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak tiga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jariatik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, tidak cocok dengan anak-anak bawaan Termohon, dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Pemohon mewakilkan kepada kuasanya bernama Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH., dan Zulkifli, SH., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum INDRA TAMPUBOLON, SH., & ASSOCIATES, majelis hakim menilai bahwa



surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka Surat Kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak satu tahun yang lalu disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa seizin Pemohon, keberadaan anak Termohon yang tidak cocok dengan Pemohon dan telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun terakhir ini disebabkan Pemohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon dan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa



kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitem



permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami H. Abd. Rahim, SH, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Sofyan, MH., dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Armiwati Nasution, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,
dto
H. Abd. Rahim, SH

Hakim Anggota,
dto
Drs. H. Amar Syofyan, MH

Hakim Anggota,
dto
Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,
dto
Armiwati Nasution, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |